

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN:
Peran Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Masalah dan Rekomendasi**

Bahan Comforlink dengan Departemen Kehutanan

Manggala Wanabhakti, 11 Agustus 2005

Hariadi Kartodihardjo

Forum Komunikasi dalam Mendukung
Program Kemitraan Perusahaan dan Masyarakat yang Saling Menguntungkan

2005

PENDAHULUAN

Ketidak-pastian arah pembaruan kebijakan kehutanan sejak tahun 1998 dan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 memberi pengaruh negatif yang sangat nyata bagi sektor kehutanan. Pengaruh negatif yang telah terjadi yaitu tingginya laju kerusakan hutan dan lahan. Kurang harmonisnya hubungan pemerintahan antara Pusat dan Daerah mengakibatkan laju kerusakan hutan dan lahan semakin sulit dikendalikan. Kebijakan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang sebagian besar potensinya tergantung pada sumberdaya hutan, mengeksploitasi hutan tanpa ada perencanaan yang menjamin hasil dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan semakin berkembangnya keunggulan komparatif kelapa sawit. Kemajuan ekonomi di desa-desa transmigrasi dengan pola PIR-Trans kelapa sawit telah membuka mata masyarakat lokal untuk berlomba-lomba membuka lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit sebagai sumber kehidupan. Disamping itu pembukaan hutan dengan dalih hutan kemasyarakatan yang hanya memanfaatkan kayunya telah berperan juga terhadap makin meningkatnya lahan-lahan kritis. Situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi kualitas lingkungan, sehingga sudah saatnya dikendalikan melalui program nyata yang lebih mengakomodir kepentingan masyarakat dan lingkungan. Program penghutanan kembali kawasan non hutan melalui program hutan rakyat sudah saatnya dikembangkan.

Usaha menghutankan kembali areal-areal tidak berhutan terkendala oleh fakta di lapangan yang mana besarnya nilai ekonomi hutan bagi masyarakat tidak mampu bersaing dengan komoditi non kehutanan seperti halnya kelapa sawit, yang dalam dasawarsa terakhir menjadi komoditi primadona bagi masyarakat. Ketidak-tertarikan masyarakat terhadap komoditi kehutanan selain faktor lamanya waktu tunggu untuk memperoleh hasil, juga disebabkan oleh tidak adanya insentif dari kebijakan pemerintah yang atraktif, untuk menarik masyarakat melakukan pembangunan hutan rakyat. Kebijakan perizinan sampai kepada pemasaran hasil produksi dirasakan sangat diskriminatif dibandingkan dengan komoditas non kehutanan seperti hasil perkebunan dan pertanian. Hal ini semakin diperparah oleh implementasi kebijakan fiskal yang menyamakan antara hasil hutan dari hutan negara atau hutan tanaman milik masyarakat, sehingga memberatkan masyarakat.

Suatu tantangan bagi para pihak (*stakeholder*) kehutanan untuk merumuskan kebijakan selain untuk menekan laju konversi hutan menjadikan tanaman non kehutanan juga mengembangkan sistem silvikultur yang dapat menampung dan menghasilkan komoditi yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus lingkungan. Implementasinya dapat dimulai dengan kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mempunyai akses perizinan dalam pengembangan hutan tanaman rakyat sampai kepada kemudahan dalam distribusi hasil. Dengan kehadiran pelaku usaha hutan tanaman (perusahaan swasta) yang mampu mendukung permodalan dan penampungan hasil melalui pola kemitraan maka dapat diwujudkan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK) yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

STATUS LAHAN DAN KETIDAK-PASTIAN BERMITRA

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan HTRPK hanya dapat terwujud apabila partisipasi masyarakat pemilik lahan yang memiliki keterbatasan modal dapat menjamin pengusaha untuk menjadi mitra. Hal demikian ini mengingat pembangunan hutan

tanaman kurang dilirik oleh pelaku bisnis terutama pengusaha kecil dan menengah karena jangka waktu pengelolaan yang lama, sehingga perlu adanya kepastian dalam bermitra. Sebelum menjalankan kemitraan, pengusaha melakukan analisis kelayakan mengenai kepastian lahan (legalitas lahan) maupun kelayakan ekonominya. Jaminan kepastian kerjasama juga sulit diprediksi akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepastian lahan. Konflik internal masyarakat akibat perbedaan kepentingan yang semakin menggejala turut menjadi pemicu lemahnya jaminan kepastian status lahan, disamping masih belum baiknya administrasi dan dokumentasi sistim pertanahan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian masalah kepastian status lahan dan kepemilikan saat ini menjadi isu strategis bagi berkembangnya pembangunan HTRPK sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk lebih menjamin kepastian dalam kerjasama. Oleh karena itu sebagai langkah antisipatif dalam menjalin kerjasama kemitraan pembangunan HTRPK harus dimulai dengan penelaahan persyaratan yang didalamnya terkandung informasi yang memadai untuk analisis kelayakan dibidang kepastian status lahannya.

PROSEDUR KEMITRAAN

Seperti telah disampaikan di atas, permasalahan kepastian status lahan dan kepemilikan menjadi isu strategis dalam kerjasama pembangunan HTRPK. Yang tidak kalah penting juga bahwa inisiatif pembangunan HTRPK diupayakan datang dari masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk permohonan kerjasama pembangunan HTRPK dari masyarakat kepada mitra perusahaan. Hal ini penting, karena pengalaman menunjukkan bahwa perubahan keinginan masyarakat untuk mengubah tanaman hutan menjadi kelapa sawit tidak menutup kemungkinan menjadi sumber permasalahan/konflik di masa yang akan datang, dan cenderung perusahaan yang akan disalahkan.

Kegiatan survai lokasi dan pengukuran calon areal kemitraan merupakan tahapan berikutnya dalam upaya menggali informasi sebagai dasar kajian mengenai status lahan dan kepemilikannya, termasuk kelayakan ekonomis. Perbedaan status lahan sangat menentukan persyaratan legalitas yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai dasar kepemilikan lahan. Status lahan menentukan juga langkah koordinasi sebagai tahapan kajian legalitas apakah oleh instansi Pemerintah yang berwenang, misalnya oleh Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Kehutanan.

Analisis kelayakan ekonomis, merupakan tahapan bagi perusahaan dalam menganalisis kelayakan usaha pembangunan hutan tanaman rakyat pola kemitraan. Aspek manfaat ekonomis menjadi dasar bagi perusahaan untuk menganalisis kelayakan sampai akhirnya disepakati bentuk kerjasama pembangunan HTRPK antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan merupakan pihak yang akan menanggung seluruh biaya investasi, karena lembaga keuangan lainnya seperti perbankan belum dapat menyediakan kredit investasi untuk HTRPK.

FAKTA DAN ANGKA

1. PT. Wirakarya Sakti

PT. Wirakarya Sakti di Propinsi Jambi, sejak tahun 1997 telah berhasil mengembangkan pembangunan hutan tanaman di luar areal konsesi melalui program kemitraan (Hutan Rakyat Pola Kemitraan) seluas 12.065 Ha. Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat mencapai 78 kelompok, dengan jumlah anggota 7.554 anggota. Sejak tahun 2004 dibeberapa lokasi hutan tanaman rakyat pola

kemitraan telah memasuki usia panen daur pertama dan sampai Juni 2005 telah dipanen seluas 2.870 Ha. Dari luasan tersebut diperoleh produksi BBS sebanyak 395.697 ton dan manfaat ekonomi yang sudah terdistribusi kepada masyarakat sebesar Rp. 8,5 Milyar.

2. PT. RAPP

PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Riau Pulp) di Provinsi Riau, sejak tahun 1996 telah mengembangkan kebun Akasia melalui Program Hutan Tanaman Rakyat di luar areal konsesi seluas lebih dari 23.000 ha yang dikelola oleh sekitar 4.600 KK. Pasokan bahan baku kayu pulp dari hutan tanaman rakyat pola kemitraan binaan PT. RAPP diharapkan sebesar 1.400.000 m³ pertahun setelah tahun 2009.

3. PT. Finnantara Intiga

PT Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat, sejak tahun 1996 telah mengembangkan hutan tanaman terutama jenis Acacia melalui program pembangunan hutan bersama masyarakat (PHBM). Sasaran utama lahan-lahan yang dibangun HTI oleh Finnantara, adalah lahan-lahan kosong bekas perladangan yang tidak produktif dan perusahaan tidak menebang satu pohon pun hutan alam. Bagi Finnantara membangun hutan tanaman pada areal konsesi HPHTI nya maupun pada lahan-lahan APL/PLK diluar konsesi yang dimiliki masyarakat secara kelompok atau perorangan, pola pembangunannya sama saja yaitu disebut "model HTI terpadu" atau model kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat dalam kelompok. Hal ini dilakukan karena kenyataannya di lapangan bahwa lahan yang telah dibangun HTI secara *de facto* seluruhnya dikuasai oleh masyarakat baik dalam bentuk tanah adat/ulayat maupun tanah garapan milik perorangan.

Model HTI terpadu dimaksud, dirancang untuk membangun hutan tanaman dengan kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat selama jangka waktu 45 tahun. Skema kerjasamanya dituangkan dalam suatu perjanjian kesepakatan kerjasama yang memuat aturan main menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perusahaan sebagai pemilik tanaman HTI bertindak sebagai pemodal dan masyarakat diakui sebagai pemilik/penguasa lahan. Dalam pola kerjasama ini, masyarakat sebagai pemilik/penguasa lahan mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan antara lain :

- insentif penggunaan lahan,
- insentif infrastruktur pembangunan pedesaan,
- insentif tanaman kehidupan (umumnya berupa kebun karet unggul) yang luasnya 7,5% luas lahan yang diserahkan untuk dibangun HTI
- insentif berupa pembuatan tanaman jenis local (local species) seluas 10% dari luas tanaman HTI,
- royalty keuntungan dari panen HTI pada setiap akhir daur, yang besarnya disepakati 10% dari keuntungan bersih,
- kesempatan bekerja dari mulai pembangunan tanaman, pemeliharaan dan pemanenan.

Sampai akhir tahun 2004, telah diwujudkan kesepakatan kerjasama penggunaan lahan untuk pembangunan HTI di 130 kampung dari sekitar 160 kampung yang berada didalam dan disekitar areal konsesi HPHTI PT Finnantara Intiga.

Sedangkan tanaman yang telah dibangun HTI nya, baru tercapai di 90 Dusun yang berada di 42 Desa didalam 12 wilayah Kecamatan dengan realisasi tanaman seluas 38.000 Ha dan sekitar 3.000 Ha diantaranya telah dipanen.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan PT. Wirakarya Sakti dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat pola kemitraan tahun 1997 lebih ditekankan pada keberhasilan perusahaan dalam menarik minat masyarakat sebagai pemilik lahan yang memiliki kendala permodalan untuk dapat memanfaatkan lahannya dengan komoditas alternatif tanaman kehutanan. Selain itu komoditas kelapa sawit pada tahun 1997 baru mulai dikembangkan sehingga belum menunjukkan hasil yang dapat menarik minat masyarakat. Kondisi ini menjadi terbalik saat kebun kelapa sawit mulai berproduksi dengan hasil yang lebih menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Mengandung suatu tantangan ke depan bagaimana menjadikan komoditas kehutanan memiliki manfaat ekonomi sekaligus manfaat ekologi/lingkungan.

Pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar areal kerja perusahaan. Pengembangan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara berkeadilan tersebut dapat dicapai dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam di sekitar mereka, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akses terhadap pasar. Pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan selain bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat – dengan bantuan fasilitasi/pendampingan baik dari instansi Pemerintah terkait, perusahaan termasuk LSM dan dunia akademisi secara efektif dan berkelanjutan -- juga bertumpu pada penetapan kebijakan atas dasar kepentingan kegiatan ekonomi hutan (tanaman) rakyat.

Pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan PT. RAPP (Riau Pulp) dimulai pada tahun 1996 melalui implementasi model Generasi 1 (G-1) dengan fokus di lahan marginal berupa lahan milik (tanah girik, dan tanah ulayat) di sekitar konsensi PT. RAPP (Riau Pulp) dengan ketentuan kerjasama bagi hasil dan berjangka pendek (1 daur) jenis Akasia dengan dukungan pendanaan sepenuhnya dari perusahaan. Penyempurnaan model pengembangan dilanjutkan dengan penetapan model G-2 dengan pendekatan lebih holistik dan lebih beragam dalam hal status lahan termasuk tanah milik dan HGU terlantar, serta berjangka lebih dari 1 daur. Model G-3, sebagai model pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan di PT. RAPP, dikembangkan dengan menonjolkan spektrum status lahan lebih luas, mengkombinasikan budidaya tanaman lain (non kehutanan) serta mengusahakan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti Bank.

Kebijakan pengembangan hutan rakyat oleh pemerintah (daerah) tidaklah jelas. Yang berlaku lebih banyak bersifat regulatif dan parsial, yang justru merupakan bentuk intervensi terhadap kegiatan yang telah berjalan. Inovasi dan kreativitas hutan tanaman rakyat pola kemitraan, terutama dalam mengatasi berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi, masih belum terfokus. Dengan kondisi seperti ini, peranan investor swasta/perbankan (dan mungkin perusahaan milik daerah) sangat diharapkan sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan. Era otonomi daerah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang

sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Misalnya pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan baik di kawasan hutan (*enclave* hak ulayat di HP) maupun di non kawasan hutan (APL, KNBK, hutan milik, dll), karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama – sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut -- yaitu: (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah (di seluruh wilayahnya, baik itu di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan), (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan hutan tanaman rakyat pola kemitraan.

Posisi lembaga keuangan (mikro/alternatif¹) dalam sistem keuangan nasional merupakan prasyarat yang perlu segera ditindak lanjuti guna mengakomodasi karakteristik khusus pembangunan kehutanan, termasuk pengembangan Hutan tanaman rakyat pola kemitraan².

PT. Finnantara Intiga mengembangkan kerjasama pembangunan hutan tanaman dengan masyarakat dengan mengajukan usulan ke Pemerintah Daerah di Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk mendapatkan ijin penyerahan dan pengolahan lahan (baik pada areal konsesi maupun pada areal di luar SK/konsesi HTI). Masyarakat diharapkan memiliki badan usaha untuk melakukan pengurusan ijin tersebut, misal: koperasi desa, untuk mempermudah ikatan kerjasamanya, dengan minimal luas net area sekitar 300 ha. Pada masyarakat yang belum memiliki badan usaha sendiri, melalui bimbingan perusahaan dan pemerintah daerah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang kepengurusannya dipilih langsung oleh masyarakat yang bersangkutan. Kelembagaan masyarakat dalam wadah KUB ini diharapkan akan memiliki peranan penting, terutama dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan dalam membangun HTI di Finnantara, yang sampai saat ini baru terbentuk 33 KUB. Idealnya nanti pada setiap dusun diharapkan ada KUB.


Peranan penting dari lembaga KUB adalah untuk mengelola segala potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat, mengatur kesempatan kerja, membangun perekonomian lokal, mengelola insentif dan bantuan untuk pengembangan masyarakat, baik dari perusahaan, pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Kendala utama dalam pengembangan KUB adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia di Desa/Dusun. Sangat sulit sekali menetapkan SDM yang mampu menjadi penggerak penumbuhan lembaga tersebut, karena jarang ditemui SDM yang mampu mengelola administrasi kelembagaan dengan baik. Sejauh ini perusahaan telah berupaya melaksanakan beberapa jenis pelatihan, namun belum dapat membentuk suatu lembaga di Dusun/Kampung yang tangguh dan berfungsi optimal.

Adapun ketentuan untuk tidak mengubah status areal konsesi HTI/IUPHHK pada Hutan Tanaman tanpa sepengetahuan/ijin dari Pemerintah Pusat/Departemen Kehutanan baru berbentuk himbuan Bupati.

¹ http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/421_05.htm (Siaran Pers tentang LKA; 5 Juli 2005).

² http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/168_05.htm (Siaran Pers tentang Renstra Dephut 2005-2009 → salah satu kebijakan prioritas bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional adalah "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan"; 5 Maret 2005); http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/2005/P04_05.htm (Renstra Dephut 2005-2009, Dephut memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta Ha).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, beberapa kendala dan permasalahan yang perlu segera mendapat solusi sebagai upaya mengakomodir inisiatif dan partisipasi masyarakat serta keinginan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan (**Gambar 1**), diantaranya:



Gambar 1. Struktur Permasalahan Pengembangan Hutan tanaman rakyat pola kemitraan melalui Kemitraan

Masalah Pertanian

Keterbatasan modal masyarakat, menyebabkan bukti kepemilikan lahan oleh masyarakat sampai saat ini masih terbatas pada surat keterangan tanah (SKT). Seharusnya sejak tahun 1984 tidak ada lagi SKT sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri kepada Camat dan Kepala Desa No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 untuk tidak menerbitkan kembali SKT. Dengan demikian dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum sangatlah lemah, sehingga sangatlah rentan terhadap kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari.

Masalah Pemerintahan

Sejalan dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah, batas wilayah menjadi isu strategis karena menyangkut sumber pendapatan asli daerah. Batas wilayah yang tidak jelas sangatlah rentan terhadap kemungkinan tumpang tindih lahan karena tidak didukungnya administrasi dan dokumentasi sistim pertanian.

Masalah Kebijakan Kehutanan

1. Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta Departemen Kehutanan belum secara serius mensosialisasikan kejelasan status hukum terkait areal konsesi yang telah diberikan kepada pemegang ijin/investor.
2. Masih tumpang tindihnya program yang berbasis kehutanan dengan pembangunan hutan tanaman rakyat pola kemitraan. Pemerintah lebih mengutamakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dibandingkan dengan program hutan tanaman rakyat pola kemitraan yang lebih mengedepankan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Istilah kayu identik dengan sumber PAD lebih mengedepankan dibandingkan dengan upaya-upaya yang semestinya dapat lebih mengakomodir inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat pola kemitraan. Hal ini dapat dilihat dari masih disamakannya proses perizinan dan tata usaha

kayu hasil hutan tanaman rakyat pola kemitraan dan HTI. Situasi ini akhirnya hanya berpihak kepada para cukong kayu yang syarat modal tanpa memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sebagai pemilik lahan. Sehingga upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan.

3. Adanya kewajiban membayar retribusi terhadap produksi hasil hutan tanaman rakyat pola kemitraan sebagai sumber PAD. Beragamnya pungutan informal menjadikan makin berkurangnya nilai kompetitif produk hasil hutan kayu.
4. Sampai saat manfaat ekologi (jasa lingkungan) dari pembangunan hutan tanaman rakyat pola kemitraan belum dihargai.

Rangkuman mengenai prosedur kemitraan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat pola kemitraan yang sudah berjalan di beberapa daerah yang melibatkan beberapa perusahaan serta berbagai kendala yang dihadapi disajikan dalam **Tabel 1**.

REKOMENDASI

Dengan memperhatikan pelaksanaan HTRPK di lapangan dan berbagai kendala yang dijumpai, maka telah disusun rekomendasi seperti yang disajikan dalam **Tabel 2** dengan fokus:

A. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

1. Dalam rangka mendukung implementasi RPPK (Revitalisasi Pertanian Peternakan dan Kehutanan), porsi yang memadai dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK), khususnya:
 - a. Departemen Kehutanan berperan sebagai fasilitator penetapan arah dan strategi revitalisasi kehutanan dalam mendorong investasi (publik, swasta/masyarakat) dengan memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, pengusaha kehutanan, investor, pemerintah, akademisi dan para pihak lainnya.
 - b. Pencanangan "Kebijakan Umum Pengembangan Hutan (Tanaman) Rakyat/Hutan Hak Ulayat/Hutan Adat" misal pada hari Bhakti Kehutanan/Penghijauan
2. HTRPK bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan hutan rakyat seperti yang tercantum dalam Rencana Strategik Departemen Kehutanan 2005-2009 (PerMenhut P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Februari 2005³), dimana Dephut memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 12 juta ha namun program/strateginya masih belum jelas.
3. HTRPK bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan Kebijakan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui Social Forestry, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004
4. Program GNRHL: Program GNRHL sebaiknya mengakomodir inisiatif HTRPK melalui kebijakan yang lebih rasional sehingga pembangunan hutan tanaman rakyat

³ http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/2005/P04_05.htm

pola kemitraan ke depan selain dapat mengurangi laju kerusakan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat

5. Meningkatkan kepastian status lahan, dengan:
 - a. Areal yang sudah dicadangkan untuk HPHTI tidak dialihkan statusnya menjadi lahan perkebunan sawit atau karet
 - b. Peningkatan koordinasi dengan lembaga/institusi misal, Depdagri/BPN dalam rangka kepastian lahan melalui program percepatan registrasi/sertifikasi tanah/lahan di seluruh wilayah Indonesia
 - c. Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta Departemen Kehutanan secara serius mensosialisasikan kejelasan status hukum terkait dengan areal konsesi yang telah diberikan kepada pemegang ijin/investor, sehingga (a) iklim investasi kondusif, (b) masyarakat lebih mengerti status kawasan hutan serta manfaat kehadiran Perusahaan/investor, serta (c) meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk rehabilitasi di lahan miliknya.

B. Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

1. Memperjelas kepastian status lahan, antara lain melalui:
 - a. Dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum perlu diperkuat untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari.
 - b. Departemen Kehutanan diharapkan bisa menjembatani diskusi dengan Depdagri dalam mencari solusi
 - c. Perlu adanya penyederhanaan dan proses murah bagi masyarakat untuk mendapatkan bukti kepemilikan lahan. Murah tidak diidentikan dengan bisa sembarangan harus menjadi perhatian dan didukung dengan sumber daya manusia yang bertanggung jawab di daerah. Peran instansi pemerintah daerah tidak bisa disepelekan sehingga Intruksi Menteri Dalam Negeri kepada Camat dan Kepala Desa No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 dapat dilaksanakan di lapangan secara bertanggung jawab.
2. Prosedur pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Kebijakan/regulasi yang lebih sederhana dengan biaya murah bagi prosedur pengembangan HTRPK (ijin pencadangan, perijinan persiapan lahan, perijinan pemanfaatan hasil) dalam upaya mendukung percepatan investasi pada pembangunan Hutan (Tanaman) Rakyat dan HTI pada umumnya.

C. Mekanisme pembentukan kelembagaan keuangan alternatif dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

1. Keberlanjutan Kredit Usaha Hutan tanaman rakyat pola kemitraan: keberlanjutan kredit usaha hutan rakyat (KUHR) perlu diperjelas. Perlu ada kajian penyusunan pedoman untuk menjamin kelayakan pembangunan HTRPK yang diajukan untuk

memperoleh KUHR. Mis. PP No. 44 tahun 1974, tidak ada kejelasan dalam implementasinya.

2. Departemen Kehutanan proaktif mengkonsultasikan peraturan perundangan terkait pembentukan kelembagaan keuangan alternatif bagi pembangunan kehutanan termasuk pembangunan HTRPK.
3. Sudah saatnya mengacu kepada issue global mengenai lingkungan, yaitu dengan menjadikan program hutan tanaman rakyat pola kemitraan sebagai salah satu program nyata yang mengarah kepada program CDM (*Clean Development Mechanism*) sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi hutan tanaman rakyat pola kemitraan melalui peranannya dalam memperbaiki kualitas lingkungan (jasa lingkungan).

PENUTUP

Ditengah laju kerusakan dan konversi lahan semakin tinggi, sudah saatnya pemerintah melalui kebijakannya program Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam pengembangan hutan tananaman dipadukan dengan program-program yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan, seperti:

1. Implementasi RPPK (Revitalisasi Pertanian Peternakan dan Kehutanan)
2. Implementasikan kebijakan pengembangan hutan rakyat seperti yang tercantum dalam Rencana Strategik Departemen Kehutanan 2005-2009 (PerMenhut P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Februari 2005)
3. Implementasi kebijakan Kebijakan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui: Social Forestry, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 dan implementasi program GNRHL

Keterkaitan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah tersebut, diharapkan bisa lebih mengakomodir inisiatif dan partisipasi masyarakat (bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat – dengan bantuan fasilitasi dari instansi terkait, sektor perbankan/swasta termasuk LSM dan akademisi) dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/421_05.htm (Siaran Pers tentang LKA; 5 Juli 2005).

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/168_05.htm (Siaran Pers tentang Renstra Dephut 2005-2009; 5 Maret 2005).

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/2005/P04_05.htm (Renstra Dephut 2005-2009, Dephut memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta Ha)

Tabel 1. Prosedur Perijinan berdasarkan Status Lahan dan Kepemilikan, dan Kebijakan yang sudah ada dan permasalahannya

1. Prosedur dalam mengembangkan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Prosedur perijinan berdasarkan status lahan & kepemilikan		Kebijakan Pemerintah yang sudah ada & Permasalahannya
APL (WKS, Finnantara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan kerjasama HR dari masyarakat. b. Survey calon lokasi dan c. pengukuran d. Kajian legalitas lahan e. Analisa kelayakan f. SPK 	<p>1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 yang menginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa untuk tidak menerbitkan SKT.</p> <p><u>Masalah:</u> Bukti kepemilikan lahan oleh masyarakat sampai saat ini umumnya masih SKT</p>
APL: KBNK (RAPP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan persiapan teknis b. Orientasi lapangan ((i) Survey sosial ekonomi; (ii) survey kelayakan & aksesibilitas) c. Persiapan sosial & pendekatan masyarakat d. Penyuluhan terpadu e. Negosiasi f. Penandatanganan kesepakatan g. Pengurusan perijinan h. Implementasi kesepakatan 	<p>2. Kebijakan otonomi daerah, HTR menjadi sumber PAD (Desa, Kecamatan, Kabupaten)</p> <p><u>Masalah:</u> (a) Batas wilayah menjadi isu sensitif karena tidak didukung oleh batas wilayah yang jelas; (b) Tumpang tindih kepemilikan karena tidak didukung oleh administrasi dan dokumentasi di wilayah</p>
Tanah milik sertifikat/SKT/ SKGR (WKS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan kerjasama HR dari masyarakat. b. Survey calon lokasi dan c. pengukuran d. Kajian legalitas lahan e. Analisa kelayakan f. e. SPK 	<p>3. Pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman</p> <p><u>Masalah:</u> Pada umumnya sebagian besar areal konsesi IUPHHK pada Hutan Tanaman/HTI dikuasai oleh masyarakat (Finanntara)</p>
HP enclave/ erke desa/hak erkeb (Finnantara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi lapangan b. Penyuluhan awal c. Pengukuran dan pemetaan d. Penyuluhan terpadu dengan Muspika e. Negosiasi f. Penandatanganan kesepakatan penggunaan lahan 	<p>4. Dukungan Pemerintah terhadap pengelolaan APL</p> <p><u>Masalah:</u> Dukungan terhadap pencadangan pengelolaan APL dari pemerintah setempat masih terbatas</p>

2. Prosedur dalam memperoleh ijin pencadangan

Prosedur perijinan berdasarkan status lahan & kepemilikan

APL (WKS, Finnantara)	APL: KBNK (RAPP)	Tanah milik sertifikat/SK T/ SKGR (WKS)	HP enclave/tanah desa/hak ulayat (Finnantara)
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten belum mengeluarkan Perda yang mengatur petunjuk pelaksanaan/teknis (Juklak/Juknis) HTR maupun PHBM, Pemerintah Kabupaten Pelalawan pernah mengeluarkan Perda berkaitan dengan Retribusi HTR: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Perda No. 29/2001 tentang Retribusi Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dan ◦ Perda No. 30/2001 tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan. • Penatausahaan Hasil Hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan diberlakukan peraturan yang sama dengan HTI, sehingga prosedur dalam mengembangkan HTRPK menjadi biaya tinggi. Khususnya: SK Menhut 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, mengatur juklak/juknis TUK untuk HTI, tapi diberlakukan untuk Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Definisi (Pasal 1 ayat (1), (4), (14), (51)) ◦ Obyek penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat (Pasal 2 (2)) ◦ Kewajiban pengukuran dan penetapan jenis oleh petugas yang berwenang (Pasal 3 (2)) ◦ Hasil hutan dari hutan hak/rakyat, berupa <ul style="list-style-type: none"> ◦ rencana penebangan kepada Kepala Desa atau pejabat setara yang ditunjuk (Pasal 33) ◦ Pelaporan realisasi penebangan/pemanenan dan pengangkutan (Pasal 35) • Tidak perlu karena pembangunan HTR lebih mengutamakan partisipasi dan inisiatif masyarakat. Selama persyaratan status dan kepemilikan lahan serta peruntukannya sudah jelas, sebaiknya inisiatif dan partisipatif masyarakat dapat diakomodir (APL, Tanah Milik/Sertifikat/SKT/SKGR). • Izin lain sebagai kelengkapan legalitas adalah Surat Keterangan pembentukan atau pengesahan kelompok dari Kepala Desa dan Camat (APL, Tanah Milik/Sertifikat/SKT/SKGR). • (Finnantara/Kalbar) Untuk kerjasama HTR, Perusahaan bersama masyarakat mengajukan ke Pemda (Bupati) 			

Kebijakan Pemerintah yang sudah ada & Permasalahannya

1. Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Social Forestry, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004¹⁾.
Masalah: kebijakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan hak²⁾ belum jelas.
2. Land registry (pendaftaran tanah/kepemilikan lahan);
Masalah: tumpang tindih³⁾.
3. Hanya ada untuk lahan komunal dari Dinas Kehutanan (Provinsi atau Kabupaten?).
4. Istilah ijin pencadangan hanya dikenal di Kehutanan. Partisipasi dan inisiatif masyarakat dapat lebih diakomodir sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan serta aspek manfaat ekonominya.
Masalah: Pemerintah lebih mengutamakan program GNRL dari pada mengakomodir inisiatif dan partisipatif masyarakat dalam membangun HTR.
5. Status areal konsesi HTI/IUPHHK pada Hutan Tanaman
Masalah: Ketentuan tidak mengubah status Areal konsesi

untuk mendapatkan ijin penyerahan dan pengolahan lahan.(areal di luar SK/konsesi HTI); Masyarakat diharapkan memiliki badan usaha untuk melakukan pengurusan ijin tsb (misal: koperasi desa), untuk mempermudah ikatan kerjasamanya, dan minimal luas net area ± 300 ha.

HTI/IUPHHK pada Hutan Tanaman tanpa sepengetahuan/ijin dari Pemerintah Pusat/Departemen Kehutanan baru berbentuk himbauan Bupati (Finanntara)

3. Prosedur dalam Perijinan persiapan lahan⁴

Prosedur perijinan berdasarkan status lahan & kepemilikan

APL (WKS, Finnantara)	APL: KBNK (RAPP)	Tanah milik sertifikat/ SKT/ SKGR (WKS)	HP enclave/tanah desa/hak ulayat (Finnantara)
-----------------------	------------------	---	---

- Izin dalam bentuk Izin Pemanfaatan Limbah Land Clearing (BBS atau log) dari Dinas Kehutanan atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- Belum jelas dukungan peraturan/ketentuan yang mendukung pengembangan HTR/PHBM dalam hal pendanaan, sementara ini perusahaan menanggung 100% pendanaan termasuk proses perijinannya.

Kebijakan Pemerintah yang sudah ada & Permasalahannya

1. Kebijakan persiapan lahan tidak boleh bakar tidak diikuti dengan kemudahan dalam ijin pemanfaatan kayu rakyat (limbah land clearing)
Masalah: Masyarakat tidak ada akses pemanfaatan kayu rakyat akibat keterbatasan modal dan rumitnya perijinan pemanfaatan kayu rakyat serta biaya tinggi.
2. Tata usaha kayu hasil IPK HTR;
Masalah: dokumentasi untuk hasil HTR sama dengan hasil HTI.
3. Bank garansi untuk IPK.

4. Prosedur dalam Perijinan pemanfaatan hasil ⁴⁾

Prosedur perijinan berdasarkan status lahan & kepemilikan				Kebijakan Pemerintah yang sudah ada & Permasalahannya
APL (WKS, Finnantara)	APL: KBNK (RAPP)	Tanah milik sertifikat/SK T/ SKGR (WKS)	HP enclave/tanah desa/hak ulayat (Finnantara)	
<p>Selama ini Prosedur Pemanfaatan Kayu HTR (HA) mengikuti prosedur IPK, sedangkan Pemanfaatan HTR (Acacia) mengikuti prosedur RKT-HT, termasuk retribusi DR dan PSDH.</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Keharusan pengurusan ijin pemanfaatan hasil dari HTR; <u>Masalah:</u> pengurusan ijin melalui prosedur disamakan dengan pengurusan ijin di hutan negara; sebagai perbandingan pemanenan buah sawit tidak perlu ada ijin (dicek apa benar?). 2. Dokumen tata usaha kayu dan retribusi terkait HTR belum jelas; <u>Masalah:</u> (a) pemberlakuan retribusi sebagai sumber PAD; (b) beragamnya pungutan informal, diantaranya perhubungan, kepolisian (keamanan?), organisasi wilayah.

Catatan:

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry (ditetapkan 12 Juli 2004); lihat http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/skmenhut/p01_04.htm
- 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (UU No 41/1999 tentang Kehutanan pasal 1(5)).
- 3) diluar konteks kehutanan. Percepatan pendaftaran tanah sistematis melalui proyek administrasi pertanahan cenderung di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera masih belum jelas (lihat: <http://www.kmna.go.id/>).
- 4) PT. Finnantara Intiga (FI) tidak memerlukan ijin persiapan lahan dan ijin pemanfaatan hasil karena sesuai SKHPHTI, FI melakukan penghutanan kembali areal non produktif (lahan tidur), areal alang-alang dan semak belukar, serta tidak mengeksploitasi hutan alam di dalam areal konsesi HPHTI-nya.

Tabel 2. Kajian Kebijakan dan Peraturan yang terkait Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, beserta rekomendasinya

A. Kebijakan yang terkait dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Kondisi saat ini	Rekomendasi
<p>1. 5 (lima) kebijakan prioritas periode 2005-2009 (KepMenhut No. SK.456/Menhut-VII/2004 tanggal 29 November 2004); <u>Masalah</u>: Penetapan 5 Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan⁴ dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu <u>belum menjadi pedoman</u> bagi seluruh aparat dan Instansi Departemen Kehutanan baik Pusat maupun Daerah (dalam kerangka Otonomi Daerah/kewenangan bidang Kehutanan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu tindak lanjut Departemen Kehutanan terhadap Revitalisasi Pertanian Peternakan dan Kehutanan (RPPK) –pencanangan oleh Presiden SBY (10 Juni 2005), sangat diharapkan Dephut proaktif menindak lanjuti RPPK dimaksud melalui pencanangan “Kebijakan Umum Pengembangan Hutan (Tanaman) Rakyat/Hutan Hak Ulayat/Hutan Adat” misal pada hari Bhakti Kehutanan/Penghijauan⁵. • Peran Dephut⁶ sebagai fasilitator penetapan arah dan strategi revitalisasi Kehutanan, untuk mendorong investasi (publik, swasta/masyarakat). Kegiatan memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, pengusaha kehutanan, investor, pemerintah, akademisi dan para pihak lainnya.
<p>2. Pengembangan hutan rakyat tercantum dalam Rencana Strategik Departemen Kehutanan 2005-2009 (PerMenhut P.04/Menhut-II/2005 tanggal 14 Februari 2005⁷), Dephut memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas ± 2 juta ha namun program/strateginya masih belum jelas.</p>	<p>HTRPK bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini</p>

⁴ Kebijakan: (2) Revitalisasi Sektor Kehutanan, khususnya Industri Kehutanan;(3) Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan; (4) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan.

⁵ Sebagai kelanjutan kegiatan ini pada tahun 2005 akan diselenggarakan (a) Pencanangan “**Kebijakan Umum Pertanian dan Tataruang Pertanian Indonesia**” (Agustus 2005); (b) Pencanangan “**Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Indonesia**” (pada Hari Pangan Sedunia, Oktober 2005); (c) Pencanangan “**Kebijakan Umum Perdagangan Produk Pertanian**” (menghadapi perundingan WTO di Hongkong, Desember 2005) (sumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/279_05.htm Siaran Pers Dephut: 26 April 2005).

⁶ Sesuai KepMenhut No. SK/Menhut-II/2005, tanggal 11 April 2005 dibentuk Tim Kerja terdiri dari Dephut, APHI, APKINDO, APKI, dan BRIK. Tugas tim kerja: (a) kajian tentang strategi dan program dalam mendukung revitalisasi bidang kehutanan, (b) **penyempurnaan peraturan perundangan dalam upaya mendukung percepatan investasi pada pembangunan HTI.**

⁷ http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/2005/P04_05.htm

Kondisi saat ini

3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Social Forestry, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2004;

Masalah: kebijakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada **kawasan hutan hak** (di luar kawasan hutan) belum jelas;

- b. Kegiatan perekonomian masyarakat yang terkait dengan sumberdaya hutan belum optimal;

Masalah: (i) Peraturan perundangan yang mengatur akses masyarakat terhadap hutan belum tersedia secara memadai; (ii) Belum tersedianya mekanisme pendanaan UKM bidang kehutanan.

4. Program GNRHL belum seluruhnya melibatkan secara aktif masyarakat dan pelaku usaha hutan tanaman yang sudah melaksanakan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK)

5. Ketidakpastian status lahan;

Masalah:

- a. Ketidak pastian lahan dan kelayakan ekonomi mengakibatkan ketidak pastian kemitraan/kerjasama pengembangan hutan rakyat.
- b. Percepatan **pendaftaran tanah** sistematis melalui proyek administrasi pertanahan cenderung hanya di Pulau Jawa,

Rekommendasi

- HTRPK bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan ini
- Peran pemerintah bisa dikembalikan menjadi fasilitator, bukan lagi sebagai pemain sebagai diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.
- Perlu kejelasan kebijakan sistem pengelolaan SDH pada kawasan hutan hak/milik
- Perlu perhatian khusus dari Departemen Kehutanan dalam mengembangkan mekanisme pendanaan UKM bidang kehutanan.
- Inisiatif HTRPK ini seharusnya diakomodir melalui kebijakan GNRHL yang lebih rasional sehingga pembangunan hutan rakyat ke depan selain dapat mengurangi laju kerusakan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Peran pemerintah bisa dikembalikan menjadi fasilitator, bukan lagi sebagai pemain sebagai diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.
- Areal yang sudah dicadangkan untuk HPHTI tidak dialihkan statusnya menjadi lahan perkebunan sawit atau karet
- Peningkatan koordinasi dengan lembaga/institusi misal, Depdagri/BPN dalam rangka kepastian lahan melalui program percepatan register tanah/lahan di seluruh wilayah Indonesia
- Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta Departemen Kehutanan secara serius

sedangkan di Sumatera masih belum jelas^{8a} kecuali di beberapa daerah, misalnya: di Jambi^{5b}

- c. Ketentuan tidak mengubah status areal konsesi HTI/IUPHHK pada Hutan Tanaman tanpa sepengetahuan/ijin dari Pemerintah Pusat/Departemen Kehutanan baru berbentuk himbuan Bupati (Finanntara)

mensosialisasikan kejelasan status hukum terkait areal konsesi yang telah diberikan kepada pemegang ijin/investor, sehingga (a) iklim investasi kondusif; (b) masyarakat lebih mengerti status kawasan hutan serta manfaat kehadiran Perusahaan/investor, serta (c) meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk rehabilitasi di lahan miliknya.

B. Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Kondisi saat ini

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Camat dan Kepala Desa No. 593/5709/SJ tanggal 22 Mei 1984 tentang untuk tidak menerbitkan kembali surat keterangan tanah (SKT).
2. Kebijakan Tata Usaha Kayu dari Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK)

Masalah:

Penatausahaan Hasil Hutan untuk Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan diberlakukan peraturan yang sama dengan HTI, sehingga prosedur dalam mengembangkan HTRPK menjadi

Rekomendasi

- Dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum perlu diperkuat untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan lahan dikemudian hari.
- Departemen Kehutanan diharapkan bisa menjembatani dengan Depdagri

Kebijakan/regulasi yang lebih sederhana dengan biaya murah bagi prosedur pengembangan HTRPK (ijin pencadangan, perijinan persiapan lahan, perijinan pemanfaatan hasil) dalam upaya mendukung percepatan investasi pada pembangunan Hutan (Tanaman) Rakyat dan HTI pada umumnya.

^{8a} <http://www.kmna.go.id/>

^{8b} Program Prona: sertifikasi lahan masyarakat dengan maksimum luasan 2 ha per sertifikat

⁹ SK Menhut 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, khusus untuk:

- a. Definisi (Pasal 1 ayat (1), (4), (14), (51))
- b. Obyek penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat (Pasal 2 (2))
- c. Kewajiban pengukuran dan penetapan jenis oleh petugas yang berwenang (Pasal 3 (2))
Hasil hutan dari hutan hak/rakyat, berupa
- d. rencana penebangan kepada Kepala Desa atau pejabat setara yang ditunjuk (Pasal 33)
- e. Pelaporan realisasi penebangan/pemanenan dan pengangkutan (Pasal 35)

biaya tinggi⁹. Misalnya: Pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan mengeluarkan Perda berkaitan dengan Retribusi HTR:

- o Perda No. 29/2001 tentang Retribusi Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat dan
- o Perda No. 30/2001 tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Misalnya: perbedaan dalam kelengkapan hasil HTR Pola Kemitraan dengan hasil HTI dengan melakukan kajian pengelolaan HTR Pola Kemitraan termasuk aktivitas pemanfaatannya serta tata usaha kayu.

C. Mekanisme pembentukan kelembagaan keuangan alternatif dalam pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan

Kondisi saat ini	Rekomendasi
1. Pelaksanaan KUHR telah ditangguhkan sejak 1998, sejak itu tidak ada kejelasan kelanjutan KUHR	<ul style="list-style-type: none">• Kejelasan keberlanjutan kredit usaha hutan rakyat (KUHR).• Perlu ada kajian penyusunan pedoman untuk menjamin kelayakan pembangunan HTRPK yang diajukan untuk memperoleh KUHR. Mis. PP No. 44 tahun 1974, tidak ada kejelasan dalam implementasinya
2. Peraturan Menhut No. P. 14/Menhut-II/2004 tentang cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih MPB (CDM) belum jelas implementasinya	Kebijakan Dephut tentang CDM perlu disinergikan dengan program-program yang ada seperti: social forestry, GNRHL, dan program kemitraan lainnya (HTRPK).
3. Belum adanya lembaga keuangan mikro/alternatif (LKA) yang dapat mengakomodasi karakteristik pembangunan kehutanan termasuk pengembangan hutan rakyat ¹⁰ .	Dephut proaktif mengkonsultasikan peraturan perundangan terkait pembentukan kelembagaan keuangan alternatif bagi pembangunan kehutanan termasuk pembangunan HTRPK ¹¹ .

¹⁰ http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/421_05.htm (Siaran Pers tentang LKA: 5 Juli 2005).

¹¹ Tiga peraturan perundangan yang sedang disusun ialah: (1) PP tentang penyertaan modal negara, (2) Perpres tentang Sistem Pembiayaan Pembangunan Kehutanan, dan (3) PP tentang pendirian Perum/Perjan atau Persero LKPK (sumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2005/421_05.htm).